



PUTUSAN

Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswan alias Iwan
2. Tempat lahir : Empus
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Empus, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN als IWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAN als IWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsom Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU

Bahwa Terdakwa **ASWAN als IWAN** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2020, bertempat di Divisi pondok kloneng Blok 96111014 PT. PP Lonsom Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “**Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG yang merupakan security melakukan patroli di areal Divisi pondok kloneng Blok 96111014 PT. PP Lonsom Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, saat melakukan patroli tersebut Saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang berdiri dan disampingnya terdapat 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah kelapa sawit dilokasi perkebunan, melihat hal tersebut Saksi menanyakan mendapatkan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASWAN als IWAN** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2020, bertempat di Divisi pondok kloneng Blok 96111014 PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG yang merupakan security melakukan patroli di areal Divisi pondok kloneng Blok 96111014 PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, saat melakukan patroli tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan disampingnya terdapat 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah kelapa sawit dilokasi perkebunan, melihat hal tersebut Saksi menanyakan mendapatkan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Sth



yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

ABDUL SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kasatpam PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Divisi Pondok Kloneng Blok 96111914 PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil brondolan milik PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sebanyak 1 (satu) goni plastik;
- Bahwa bermula pada hari tersebut diatas Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG melakukan patroli di areal Divisi pondok kloneng Blok 96111014 PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, saat melakukan patroli tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan disampingnya terdapat 1 (satu) goni plastik putih berisi brondolan buah kelapa sawit dilokasi perkebunan, melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan mendapatkan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----
SYAHRUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi merupakan Kasatpam PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Divisi Pondok Kloneng Blok 96111914 PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan ABDUL SALAM dan ANTONI SITANGGANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil brondolan milik PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sebanyak 1 (satu) goni plastik;

- Bahwa bermula pada hari tersebut diatas Saksi bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG melakukan patroli di areal Divisi pondok kloneng Blok 96111014 PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, saat melakukan patroli tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan disampingnya terdapat 1 (satu) goni plastik putih berisi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah kelapa sawit dilokasi perkebunan, melihat hal tersebut Saksi menanyakan mendapatkan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan ABDUL SALAM dan ANTONI SITANGGANG langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Divisi Pondok Kloneng Blok 96111914 PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ABDUL SALAM, SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG karena mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate tanpa ijin;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan kelapa sawit;

- Bahwa 1 (satu) goni plastik berisi brondolan kelapa sawit diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih menuju ke perkebunan PT. PP Lonsum Turangie setate tepatnya di Divisi pondok kloneng Blok 96111014 setelah sampai Terdakwa mulai memungut/mengutip brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon dengan menggunakan tangan lalu dimasukan ke goni plasik hingga goni plastik terisi kurang lebih setengah lalu Terdakwa berhenti sejenak menunggu kawan untuk pulang, saat menunggu tersebut tiba-tiba datang Saksi ABDUL SALAM bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG yang merupakan security PT. PP Lonsum Turangie Estate menanyakan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit diamankan yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil brondolan buah kelapa sawit dan tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan sehari-hari serta membeli rokok;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Divisi Pondok Kloneng Blok 96111914 PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ABDUL SALAM, SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG karena mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate tanpa ijin;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan kelapa sawit;

- Bahwa 1 (satu) goni plastik berisi brondolan kelapa sawit diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih menuju ke perkebunan PT. PP Lonsum Turangie setate tepatnya di Divisi pondok kloneng Blok

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96111014 setelah sampai Terdakwa mulai memungut/mengutip brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon dengan menggunakan tangan lalu dimasukan ke goni plastik hingga goni plastik terisi kurang lebih setengah lalu Terdakwa berhenti sejenak menunggu kawan untuk pulang, saat menunggu tersebut tiba-tiba datang Saksi ABDUL SALAM bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG yang merupakan security PT. PP Lonsum Turangie Estate menanyakan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit diamankan yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil brondolan buah kelapa sawit dan tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan sehari-hari serta membeli rokok;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **ASWAN Alias IWAN** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Divisi Pondok Kloneng Blok 96111914 PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ABDUL SALAM, SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG karena mengambil 1 (satu) goni brondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie estate tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) goni plastik berisi brondolan kelapa sawit diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih menuju ke perkebunan PT. PP Lonsum Turangie setate tepatnya di Divisi pondok kloneng Blok 96111014 setelah sampai Terdakwa mulai memungut/mengutip brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon dengan menggunakan tangan lalu dimasukan ke goni plastik hingga goni plastik terisi kurang lebih setengah lalu Terdakwa berhenti sejenak menunggu kawan untuk pulang, saat menunggu tersebut tiba-tiba datang Saksi ABDUL SALAM bersama dengan SYAHRUDI dan ANTONI SITANGGANG yang merupakan security PT. PP Lonsum Turangie Estate menanyakan dari mana brondolan buah kelapa sawit tersebut dan oleh Terdakwa dijawab dipungut dari bawah pohon kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Turangie Estate, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit diamankan yang kemudian diserahkan ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali mengambil brondolan buah kelapa sawit dan tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan sehari-hari serta membeli rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin dari PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram), oleh karena merupakan milik PT. PP Lonsum Turangie estate, maka dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PP Lonsum Turangie Estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat selaku pemilik dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN Alias IWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan brondolan sawit seberat 25 kg (dua puluh lima kilogram);

Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Turangie estate, Desa Perkebunan Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Stb